

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI PRAKTIK *NELON*
LAHAN PERTANIAN DI DESA GELAP KECAMATAN LAREN
KABUPATEN LAMONGAN

Sebagaimana telah penulis paparkan pada bab satu dalam penelitian ini, bahwa analisa data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif dengan memaparkan data-data yang telah diperoleh oleh penulis. Di samping itu, juga dengan menggunakan metode induktif, yaitu dengan mengkaji data-data yang bersifat khusus untuk diambil kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan pembahasan dalam penelitian ini, dan sesuai dengan tinjauan hukum Islam.

Dari hasil data yang telah peneliti peroleh mengenai tradisi praktik *nelon* lahan pertanian di Desa Gelap Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan, bahwa tradisi praktik *nelon* lahan pertanian dilakukan oleh warga Desa Gelap Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan, antara pemilik lahan dengan pengelola lahan, dan seluruh modal ditanggung oleh pengelola lahan hingga sampai panen.

Secara teoritis, menurut tinjauan hukum Islam bahwa tradisi praktik *nelon* lahan pertanian di Desa Gelap Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan merupakan akad *mukhabarah*, yaitu kerjasama antara pemilik lahan dan pengelola atau penggarap lahan dengan seluruhnya modal atau biaya operasional ditanggung oleh pengelola lahan.

Untuk mempermudah peneliti dalam menganalisa data-data yang telah diperoleh dalam penelitian ini secara sistematis dan mudah dipahami, maka analisa data mengenai tradisi praktik *nelon* lahan pertanian di Desa Gelap

Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan, dilakukan oleh peneliti dengan mengacu pada penyajian data pada bab tiga dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

A. Analisis Terhadap Pelaksanaan Tradisi Praktik *Nelon* Lahan Pertanian di Desa Gelap Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan

Dari hasil pengumpulan data yang telah peneliti lakukan, bahwa tradisi praktik *nelon* lahan pertanian ini merupakan kegiatan kerjasama pertanian yang biasa dilakukan oleh masyarakat Desa Gelap Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan, yaitu antara pemilik lahan dan pengelola atau penggarap lahan, dan seluruh modal ditanggung oleh pengelola lahan hingga sampai panen.

Kegiatan kerjasama pertanian di Desa Gelap tersebut dikenal dengan *mukha>barah* dalam Islam yaitu, kerjasama pertanian antara pemilik lahan dengan pengelola atau penggarap dan modalnya ditanggung oleh pengelola lahan secara keseluruhan.

Dalam kajian hukum Islam, terdapat dua praktik kerjasama yang memiliki sedikit persamaan dan perbedaan secara konstektual, yaitu *mukha>barah* dan *muzar>a'ah*. Sebagaimana didefinisikan oleh ulama Syafi'iyah membedakan antara *mukha>barah* dan *muza>ra'ah*, sebagai berikut:

Ô

Artinya : *Mukha>barah* yaitu mengerjakan suatu lahan dengan upah sebagian dari hasilnya, sementara benihnya dari pihak

pekerja. Sedangkan *muza>ra'ah* sama dengan *mukha>barah*, hanya saja benihnya dari pemilik lahan.¹⁰²

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa *muza>ra'ah* yaitu kerjasama antara pemilik tanah dan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, sedangkan benih (bibit) tanaman berasal dari pemilik tanah. Bila dalam kerjasama ini bibit disediakan oleh pekerja, maka secara khusus kerjasama ini disebut *al-mukha>barah*.

Secara praktik, bentuk kerjasama pertanian sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat Desa Gelap Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan juga dipraktikkan oleh Rasulullah saw. Hal tersebut dapat dipahami melalui beberapa sabda Nabi, sebagai berikut:

1. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Umar

.. ää ..

Artinya : Dari Ibnu 'Umar r.a., bahwasanya Rasulullah saw, telah lakukan mu'amalah kepada penduduk Khaibar dengan separoh hasil yang keluar dari buah atau biji-bijian.¹⁰³

2. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Hurairah

.. ä : .. ä : .. ä ..

Artinya : Dari Abu Hurairah, Ia berkata: Telah bersabda Rasulullah saw: Allah swt berfirman: Aku yang menigai dua orang yang bersekutu selama salah seorang dari mereka tidak

¹⁰² Wahbat al-Zuh{ayli>, *al-Fiqh al-Isla>mi> wa Adillatuhu...*, 482.

¹⁰³ Al-Ha>fiz} Ibnu H{ajar Al-Asqolla>ni, *Bulu>ghul Mara>m Min Adillatil Ah{ka>m...*, 193.

mengkhianati yang lainnya. Maka apabila ia berkhianat, aku keluar dari antara mereka.¹⁰⁴

Di samping itu, dalam tinjauan hukum Islam memang terdapat ulama yang tidak memperbolehkan *mukha>barah*, seperti Imam Abu H{anifah dan Zufar, serta Imam Asy-Syafi'i.¹⁰⁵ Mereka beralasan dengan hadis Nabi saw, sebagai berikut:

Artinya : Dari Tha>bit bin D{ahha>k, bahwasanya Rasulullah saw, melarang *muza>ra'ah* tetapi memerintah *mua>jarah*".¹⁰⁶

Berdasarkan paparan mengenai dasar hukum tersebut di atas, dapat peneliti pahami bahwa kerjasama pertanian yang dilakukan oleh warga Desa Gelap Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan merupakan bentuk kerjasama yang diperbolehkan dalam hukum Islam karena Rasulullah juga pernah melakukan kerjasama (penggarapan tanah) dengan penduduk Khaibar dengan imbalan separuh dari hasil yang keluar dari tanah tersebut, baik buah-buahan maupun tanaman.

Jumhur ulama yang membolehkan akad *mukha>barah* mengemukakan rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga akad dianggap sah.¹⁰⁷ Adapun syarat *mukha>barah* menurut mereka sebagai berikut:

¹⁰⁴ Ima>m al-H{a>fiz{ Abu Da>wud Sulayma>n bin al-Ash'ath al-Sajista>ni>, *Sunan Abu Da>wud*, Juz III, (Beirut: Da>r al-Fikr, t.t.), 256.

¹⁰⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, 394.

¹⁰⁶ Al-Ha>fiz{ Ibnu H{ajar Al-Asqolla>ni, *Bulu>ghul Mara>m Min Adillatil Ah{ka>m...*, 194.

¹⁰⁷ Abdul Rahman Ghazaly, et al, *Fiqh Muamalat...*, 115.

a. Syarat *a>qid*. Secara umum ada dua syarat yang diberlakukan untuk *a>qid* (pelaku akad), yaitu:

- 1) *A>qid* harus berakal (*mumayyiz*). *A>qid nelon* lahan pertanian yang dilakukan oleh warga Desa Gelap baik pemilik tanah maupun petani penggarap telah memenuhi syarat sebagai *a>qid*. Hal ini terlihat dari banyaknya pemilik tanah maupun penggarap yang sudah berumur (di atas 30 tahun) dan mereka mampu melakukan akad sehingga tercapailah perjanjian antara pemilik tanah dengan petani penggarap.
- 2) *A>qid* tidak murtad, menurut pendapat Imam Abu H{anifah. Hal tersebut dikarenakan menurut Imam Abu H{anifah, tindakan (*tasarruf*) orang yang murtad hukumnya ditangguhkan (*mauquf*). Sedangkan menurut Abu Yusuf dan Muhammad bin H{asan, akad *mukha>barah* dari orang yang murtad hukumnya dibolehkan.

b. *I>ja>b* dan *qabu>l*. *Sjig}hat* akad *nelon* lahan pertanian ini hanya dilakukan secara tersirat atau lisan saja dari petani penggarap kepada pemilik tanah untuk digarap tanahnya dan tidak menyebut secara jelas bahwa itu akad perjanjian *nelon* lahan pertanian. Namun secara tersirat sudah memenuhi maksud dan tujuan tentang akad *mukha>barah* tersebut. Karena menurut ulama H{anabilah, dalam akad *mukha>barah* tidak memerlukan *qabu>l* secara *lafaz*}, tetapi cukup dengan mengerjakan tanah.

Sementara dikalangan ulama ushul fiqh mempunyai pedoman bahwa yang terpenting dalam suatu akad itu bukanlah ucapan atau

perkataan akan tetapi maksud dan tujuannya yang lebih penting. Sebagaimana yang telah digambarkan dalam suatu kaidah ushuliyah yang berbunyi:

Artinya : Tolak ukur dalam transaksi adalah maksud dan makna dari perkataan dari pelaku transaksi bukan sekedar kata-kata dan susunan redaksinya.¹⁰⁸

- c. Syarat tanaman. Syarat yang berlaku untuk tanaman adalah harus jelas (diketahui). Dalam hal ini harus dijelaskan apa yang ditanam. Namun dilihat dari segi *istihsan*, menjelaskan sesuatu yang akan ditanam tidak menjadi syarat *mukha>barah* karena apa yang akan ditanam diserahkan sepenuhnya kepada penggarap. dalam konteks akad *nelon* lahan pertanian di Desa Gelap adalah tanaman padi.
- d. Syarat tanah yang akan ditanami. Syarat yang menyangkut tanah pertanian sebagai berikut:
 - 1) Menurut adat dikalangan para petani, tanah itu boleh digarap dan menghasilkan. Tanah di Desa Gelap telah memenuhi syarat untuk dijadikan lahan pertanian, hal ini terlihat dari kondisi sawah pada musim-musim tertentu, misalnya pada musim *rendengan*, *walikan*, dan *telonan* para petani bisa menanam padi.
 - 2) Batas-batas tanah itu jelas, supaya tidak menimbulkan perselisihan antara para pihak yang melakukan akad. Mengenai batasan sawah yang harus dikelola oleh petani, hal ini sesuai dengan batasan-

¹⁰⁸ Isma' il ibn H{asan ibn Muhammad 'Ulwa>an, *al-Qawa' idul al-Fiqhiyah al-Khamsa al-Kubra>...*, 162.

batasan yang sudah ditentukan oleh pemilik tanah dan sesuai dengan batas kepemilikan tanah yang tertulis di sertifikat tanah.

- 3) Tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk digarap. dalam konteks akad *nelon* lahan pertanian di Desa Gelap pemilik tanah sudah menyerahkan tanahnya kepada petani (penggarap).
- e. Syarat tujuan akad. Tujuan tersebut adalah salah satu dari dua perkara, yaitu mengambil manfaat tenaga penggarap, di mana pemilik tanah mengeluarkan bibitnya, atau mengambil manfaat atas tanah, di mana penggarap yang mengeluarkan bibitnya. Tujuan akad *nelon* lahan pertanian di Desa Gelap adalah mengambil manfaat atas tanah, di mana penggarap yang mengeluarkan bibitnya.
 - f. Syarat alat yang digunakan. Alat yang digunakan untuk bercocok tanam, baik berupa hewan (tradisional) maupun alat modern haruslah mengikuti akad, bukan menjadi tujuan akad. di Desa Gelap segala sesuatu yang berkaitan dengan pemeliharaan tanaman diserahkan sepenuhnya kepada petani (penggarap).
 - g. Syarat masa *mukha>barah*. Syarat yang menyangkut jangka waktu harus dijelaskan dalam akad sejak semula. Untuk penentuan jangka waktu ini biasanya disesuaikan dengan adat setempat. Hal yang berkaitan dengan waktu, syarat-syaratnya ialah sebagai berikut:
 - 1) Waktunya telah ditentukan. di Desa Gelap waktunya telah ditentukan untuk mengelola sawah adalah berdasarkan musim tanam bukan berdasarkan tahunan. Karena yang dimaksud waktu di sini adalah

jangka atau masa penggarapan sawah, seperti yang dilakukan oleh masyarakat Desa Gelap waktu penggarapan bisa pada waktu musim tanam *rendengan*, *walikan*, atau pada waktu musim *telonan*. Namun demikian, penetapan waktu tetap tergantung pada petani (penggarap) dan pemilik tanah.

- 2) Waktu itu memungkinkan untuk menanam tanaman yang dimaksud. di Desa Gelap biasanya waktu untuk mengelola sawah dari masa tanam sampai masa panen adalah 4 (empat) bulan.
- 3) Waktu tersebut memungkinkan dua belah pihak menanam menurut kebiasaan. di Desa Gelap kebiasaan yang telah dilakukan oleh petani (penggarap) dan pemilik tanah ketika musim *rendengan*, *walikan*, dan *telonan* adalah tanaman padi.

Akad tersebut menjadi adat istiadat dalam melakukan akad perjanjian secara lisan tanpa disertai dengan pencatatan formal. Adat kebiasaan seperti ini merupakan hukum yang harus dipatuhi oleh masyarakat setempat dan dapat dibenarkan selama tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan al-Hadis. Hal ini berdasarkan pada kaidah ushuliyah yang berbunyi:

Artinya : Adat kebiasaan dapat menjadi hukum.¹⁰⁹

Berdasarkan rukun dan syarat di atas, bahwa seluruh rukun dan syarat tersebut terdapat dalam pelaksanaan tradisi praktik *nelon* lahan pertanian di Desa Gelap Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan karena

¹⁰⁹ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh...*, 213.

yang melakukan kerjasama yaitu warga yang sudah baligh dan berakal, tanah/tanaman sudah jelas, juga akad perjanjian *nelon* lahan pertanian ini walaupun hanya dilakukan secara lisan saja, namun secara tersirat sudah memenuhi maksud dan tujuan tentang akad *mukha>barah* tersebut.

B. Analisis Terhadap Bagi Hasil Tradisi Praktik *Nelon* Lahan Pertanian di Desa Gelap Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan

Pembagian hasil *nelon* lahan di Desa Gelap Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan, persentasenya ditetapkan di awal akad antara pemilik lahan dengan pengelola lahan yaitu $\frac{1}{3}$ untuk pemilik lahan dan $\frac{2}{3}$ untuk pengelola lahan, dengan ketentuan pembagian hasil untuk pemilik lahan dipanjari diawal akad saat perjanjian. Adapun pembagian hasilnya dilakukan setelah panen dan setelah dihitung untung ruginya diketahui, jika terjadi kerugian dari hasil kerjasama tersebut maka kerugian hanya dibebankan kepada pengelola lahan selama kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian dari pihak penggarap, namun apabila kerugian itu diakibatkan karena bencana alam maka kerugian akan ditanggung bersama-sama oleh kedua belah pihak.

Secara teoritis, pembagian hasil *nelon* lahan pertanian yang dilakukan oleh warga Desa Gelap Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan yaitu antara pemilik lahan dan pengelola lahan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hal tersebut dapat dipahami melalui pendapat para ulama mengenai syarat-syarat hasil panen, yaitu ulama Malikiyah mensyaratkan bagian kedua belah pihak dari hasil panen yang didapat harus sama. Sedangkan ulama Syafi'iyah

dan H{anabilah memperbolehkan adanya keterpautan di antara bagian masing-masing kedua belah pihak, sama seperti ulama H{anafiyah.

Ada sejumlah syarat untuk apa yang dihasilkan oleh tanaman yang digarap, jika syarat-syarat itu tidak terpenuhi, maka akad *mukha>barah* rusak dan tidak sah,¹¹⁰ yaitu:

- a. Pembagian hasil panen harus disebutkan pada waktu akad. Hal ini secara tersirat telah dilakukan ketika akad terbentuk secara otomatis penyerahan tanah serta pembagian hasilnya telah sama-sama dipahami dan disetujui oleh masing-masing pihak, sehingga dalam syarat ini walaupun secara tersirat tetapi telah terpenuhi dalam kerjasama ini.
- b. Hasil tanaman setatusnya adalah milik bersama di antara kedua belah pihak. Hal ini terealisasi dalam praktik yang ada yaitu hasil tanaman yang diperoleh dalam kerjasama tersebut telah dimiliki bersama oleh kedua belah pihak yang melakukan akad, sehingga kedua belah pihak menerima hasil dari satu jenis barang yang sama.
- c. Pembagian hasil panen harus ditentukan kadarnya (*nisbah*-nya), seperti separuh, sepertiga, seperempat, atau lain sebagainya. Persyaratan ini pun terlaksana dengan sempurna yaitu 1/3 ditentukan untuk pemilik tanah dan 2/3 ditentukan untuk penggarap.
- d. Bagian masing-masing harus berupa bagian yang masih umum dan global dari keseluruhan hasil panen. Syarat ini juga telah terlaksana, bahwa pembagian hasil panen antara pemilik lahan dan penggarap berupa

¹¹⁰ Wahbat al-Zuh }ayli>, *al-Fiqh al-Isla>mi> wa Adillatuhu...*, 486.

bagian yang masih umum dan global yakni 1/3 bagian untuk pemilik lahan dan 2/3 bagian untuk penggarap dari keseluruhan hasil panen yang didapatkan.

Bertolak belakang dari paparan tersebut di atas, dari data peneliti peroleh di lapangan bahwa pembagian hasil untuk pemilik lahan dipajari di awal akad saat perjanjian itu juga sah dalam *muka>barah* selagi persentase pembagiannya ditentukan di awal akad saat perjanjian dan pembagian hasilnya dilakukan setelah panen atau setelah perhitungan untung ruginya diketahui.

Demikian, tradisi bagi hasil dengan sistem *nelon* tersebut sudah menjadi kebiasaan, sehingga apa yang telah menjadi kebiasaan itu dapat menjadi sumber hukum sepanjang tidak bertentangan dengan nas. Sebagaimana kaidah fiqh dibawah ini:

Artinya : Adat kebiasaan dapat menjadi hukum.¹¹¹

Kebiasaan yang terjadi di masyarakat dan sudah dilakukan tanpa ada masalah, maka hal tersebut bisa dijadikan sebagai hukum. Kebiasaan adalah istilah hukum yang sering disebut dengan '*urf*' atau adat.¹¹² Menurut kesepakatan jumbuh ulama suatu adat atau '*urf*' bisa diterima jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

¹¹¹ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh...*, 213.

¹¹² Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 291.

- a. Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat. Syarat ini menunjukkan bahwa adat tidak mungkin berkenaan dengan perbuatan maksiat.
- b. Perbuatan, perkataan yang dilakukan secara berulang-ulang dan sudah mendarah daging pada perilaku masyarakat.
- c. Tidak bertentangan dengan ketentuan nas, baik Al-Qur'an maupun al-Sunnah.
- d. Tidak mendatangkan kemadharatan serta sejalan dengan jiwa dan akal yang sejahtera.¹¹³

Pelaksanaan bagi hasil dengan sistem *nelon* ini berdasarkan adat kebiasaan, dimana kemaslahatannya lebih banyak dari pada madharatnya, sehingga adat tersebut dapat dijadikan sebagai sumber hukum selama tidak bertentangan dengan nas. Apa yang diberlakukan dalam tradisi tersebut dapat diberlakukan seperti halnya hukum *shara'*. Dalam kaidah fiqh dijelaskan:

Artinya : Yang berlaku berdasarkan '*urf*, (seperti) berlaku berdasarkan dalil *shara'*'.¹¹⁴

Berdasarkan paparan keseluruhan diatas dengan mempertimbangkan segi manfaat dan pendapat para ulama serta tidak ada nas yang secara tegas melarang bagi hasil dengan sistem *nelon*. Maka dengan ini, penulis mengambil kesimpulan bahwa tradisi bagi hasil dengan sistem *nelon* di Desa Gelap diperbolehkan oleh syara', karena sudah memenuhi syarat-syarat dalam

¹¹³ Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Istinbat Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 142.

¹¹⁴ Ibid., 213.

pembagian hasil panen serta bagi hasil tersebut merupakan kebiasaan yang sudah berlangsung sejak lama dan membawa kemanfaatan dan kemaslahatan bagi masyarakat banyak.

C. Analisis Terhadap Dasar dan Alasan terjadinya *Nelon* Lahan Pertanian di Desa Gelap Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan

Sebagaimana telah peneliti paparkan di bab tiga dalam penelitian ini, bahwa terjadinya *nelon* lahan pertanian di Desa Gelap Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan disebabkan minimnya lahan pekerjaan dan susahny mencari pekerjaan. Di samping itu, terjadinya *nelon* lahan pertanian di Desa Gelap tersebut dikarenakan banyak warga yang memiliki lahan pertanian yang dibiarkan begitu saja tanpa dimanfaatkan, di sisi lain terdapat warga yang mempunyai bakat untuk mengelola lahan pertanian akan tetapi tidak mempunyai lahan untuk bertani atau bercocok tanam.

Hal ini terjadi juga dikarenakan tidak semua masyarakat yang mempunyai lahan yang cukup atau bahkan tidak mempunyai lahan sama sekali untuk digarap, sebaliknya ada sebagian warga yang mempunyai lahan yang cukup luas sehingga kalau digarap sendiri jelas mereka tidak akan sanggup. Jadi dalam transaksi ini tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan tapi juga saling tolong-menolong antara pemilik lahan dan petani penggarap.

Secara hukum Islam, tradisi praktik *nelon* lahan pertanian yang dilakukan oleh warga Desa Gelap dengan memberikan lahan pertanian oleh pemilik lahan kepada warga lain (penggarap lahan) merupakan bentuk saling

tolong-menolong antar sesama, yaitu dengan memberikan pekerjaan dan upah sebagian dari hasilnya kepada orang yang tidak mempunyai sawah atau lahan garapan. Hal tersebut merupakan bentuk muamalah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Ma'idah ayat 2:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ...

Artinya : Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.¹¹⁵

Dari firman Allah tersebut, dapat dipahami bahwa kerjasama dan saling tolong-menolong antar sesama merupakan muamalat yang sangat dianjurkan dalam Islam, karena dengan adanya sikap saling tolong-menolong, seorang akan merasa berkurang bebanya dan dapat menjalin hubungan yang baik dan harmonis sesama.

Dengan demikian, konsep kerjasama pertanian yang dilakukan oleh warga Desa Gelap Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan merupakan bentuk saling tolong-menolong antar sesama warga, yaitu dengan memberikan pekerjaan kepada orang yang tidak mempunyai pekerjaan. Disamping itu, dengan adanya praktik *nelon* lahan pertanian di Desa Gelap Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan tidak memungkinkan adanya lahan pertanian yang tidak dimanfaatkan oleh pemilik lahan, begitu juga akan mengurangi jumlah pengangguran bagi penduduk di Desa Gelap Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan.

¹¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemahnya*, (Jakarta: Akbar Media, 2012), 106.